



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADIT Alias DEDI Alias DEDI SIBIKEK bin KARIM;**
2. Tempat lahir : Sei Arara (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 3 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibikek, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa Radit als Dedi als Dedi Sibikek Bin Karim ditangkap pada tanggal 13 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/VI/2019/ Reskrim, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;

Terdakwa Radit als Dedi als Dedi Sibikek Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADIT Als DEDI Als DEDI SIBIKEK Bin KARIM tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa RADIT Als DEDI Als DEDI SIBIKEK Bin KARIM tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire;
5. Menyatakan terdakwa RADIT Als DEDI Als DEDI SIBIKEK Bin KARIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan lebih subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP;
6. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ Sehelai singlet merek Poly warna putih yang ada bercak darah;
 - ✓ Sehelai Jacket warna dongker bertuliskan University Rugby League NY Chmpnteam yang ada bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi PENDI Bin BASRI.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RADIT Als DEDI Als DEDI SIBIKEK Bin KARIM bersama dengan sdr. TOMI Als ATAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat di jalan Desa Pulau Muda, kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. TOMI Als ATAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi TITOK Bin AMIR dan RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT bertemu dengan terdakwa di jalan KBA di Sibikek, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Pada saat itu terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT sambil mengancam keduanya dengan kata-kata "awas kau ya, takut kau", namun keduanya hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa pergi dengan sepeda motor meninggalkan saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT. Namun tetap kejar oleh terdakwa. Karena merasa ketakutan masih pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi TITOK Bin AMIR menghubungi saksi PENDI Bin BASRI (korban) untuk memberitahukan kejadian yang baru saja dialaminya kepada saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya saksi PENDI Bin BASRI datang menjumpai saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw



TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT dan mereka pun bertemu di pinggir jalan Jalan Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Namun selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan sdr. TOMI ALS ATAN (DPO) berserta rekannya pun kembali datang menemui saksi PENDI, dan saksi TITOK Bin AMIR dan RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT. Pada saat itu terdakwa membawa parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm dan sdr. TOMI Als ATAN (DPO) membawa senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm. Selanjutnya dengan seketika terdakwa, sdr. TOMI Als ATAN (DPO) dan rekannya turun dari sepeda motor langsung menghampiri saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya terdakwa menendang tubuh saksi saksi PENDI Bin BASRI dengan menggunakan kaki sambil mengayunkan senjata tajam yang berada ditangannya tersebut, namun dapat dielakkan oleh saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya saksi TOMI Als ATAN (DPO) menayunkan senjata tajamnya kearah muka saksi PENDI bin BASRI dan ditangkis oleh saksi PENDI Bin BASRI dengan tangan kanan dan tangkisan tersebut menyebabkan tangan pergelangan tangan sebelah kanan saksi PENDI mengalami luka robek serta mengeluarkan darah. Melihat kondisi saksi PENDI Bin BASRI luka terdakwa, sdr TOMI

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pukesmas Teluk Meranti Nomor: Ver/200/IV/2019/PKM-TLM dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PENFI Bin BASRI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban mengaku tangan kanan ditusuk.
2. Pada korban ditemukan:
 1. Pada tangan kanan bagian baah, satu koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan, dua puluh sentimeter dari siku, ditemukan luka yang sudah dijahit dengan jumlah delapan jahitan dengan diameter enam sentimeter.
3. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
4. Terhadap korban diberikan pengobatan berupa analgetik, steroid dan antibiotik.
5. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat perintah visum berusi dua puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan di tangan kanan bagian bawah, akibat kekerasan benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa RADIT Als DEDI Als DEDI SIBIKEK Bin KARIM bersama dengan sdr. TOMI Als ATAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat di jalan Desa Pulau Muda, kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi TITOK Bin AMIR dan RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT bertemu dengan terdakwa di jalan KBA di Sibikek, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Pada saat itu terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT sambil mengancam keduanya dengan kata-kata "awas kau ya, takut kau", namun keduanya hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa pergi dengan sepeda motor meninggalkan saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT. Namun tetap kejar oleh terdakwa. Karena merasa ketakutan masih pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi TITOK Bin AMIR menghubungi saksi PENDI Bin BASRI (korban) untuk memberitahukan kejadian yang baru saja dialaminya kepada saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya saksi PENDI Bin BASRI datang menjumpai saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT dan mereka pun bertemu di Jalan Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Namun selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan sdr. TOMI Als ATAN (DPO) berserta rekannya pun datang menemui saksi PENDI, saksi TITOK Bin AMIR dan RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT. Pada saat itu terdakwa membawa parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm dan sdr. TOMI Als ATAN (DPO) membawa senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm. Selanjutnya dengan seketika terdakwa, sdr. TOMI Als ATAN (DPO) dan rekannya turun dari sepeda motor langsung menghampiri saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya terdakwa menendang tubuh saksi saksi PENDI Bin BASRI dengan menggunakan kaki



sambil mengayunkan senjata tajam yang berada ditangannya tersebut, namun dapat dielakkan oleh saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya saksi TOMI Als ATAN (DPO) menayunkan senjata tajamnya kearah muka saksi PENDI bin BASRI dan ditangkis oleh saksi PENDI Bin BASRI dengan tangan kanan dan tangkisan tersebut menyebabkan tangan pergelangan tangan sebelah kanan saksi PENDI mengalami luka robek serta mengeluarkan darah. Melihat kondisi saksi PENDI Bin BASRI luka terdakwa, sdr. TOMI dan rekannya yang lain pun langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pukesmas Teluk Meranti Nomor: Ver/200/IV/2019/PKM-TLM dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PENFI Bin BASRI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban mengaku tangan kanan ditusuk.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada tangan kanan bagian baah, satu koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan, dua puluh sentimeter dari siku, ditemukan luka yang sudah dijahit dengan jumlah delapan jahitan dengan diameter enam sentimeter.
3. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
4. Terhadap korban diberikan pengobatan berupa analgetik, steroid dan antibiotik.
5. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat perintah visum berusia dua puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan di tangan kanan bagian bawah, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa RADIT Als DEDI Als DEDI SIBIKEK Bin KARIM pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat di jalan Desa Pulau Muda, kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi TITOK Bin AMIR dan RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT bertemu dengan terdakwa di jalan KBA di Sibikek, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Pada saat itu terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT sambil mengancam keduanya dengan kata-kata "awas kau ya, takut kau", namun keduanya hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa pergi dengan sepeda motor meninggalkan saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT. Namun tetap kejar oleh terdakwa. Karena merasa ketakutan masih pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi TITOK Bin AMIR menghubungi saksi PENDI Bin BASRI (korban) untuk memberitahukan kejadian yang baru saja dialaminya kepada saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya saksi PENDI Bin BASRI datang menjumpai saksi TITOK Bin AMIR dan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT dan mereka pun bertemu di Jalan Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Namun selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan sdr. TOMI ALs ATAN (DPO) berserta rekannya pun datang menemui saksi PENDI, saksi TITOK Bin AMIR dan RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT. Pada saat itu terdakwa membawa parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm dan sdr. TOMI Als ATAN (DPO) membawa senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm. Selanjutnya dengan seketika terdakwa, sdr. TOMI Als ATAN (DPO) dan rekannya turun dari sepeda motor langsung menghampiri saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya terdakwa menendang tubuh saksi saksi PENDI Bin BASRI dengan menggunakan kaki sambil mengayunkan senjata tajam yang berada ditangannya tersebut, namun dapat dielakkan oleh saksi PENDI Bin BASRI. Selanjutnya saksi TOMI Als ATAN (DPO) menayunkan senjata tajamnya kearah muka saksi PENDI bin BASRI dan ditangkis oleh saksi PENDI Bin BASRI dengan tangan kanan dan tangkisan tersebut menyebabkan tangan pergelangan tangan sebelah kanan saksi PENDI mengalami luka robek serta mengeluarkan darah. Melihat kondisi saksi PENDI Bin BASRI luka terdakwa, sdr TOMI dan rekannya yang lain pun langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pukesmas Teluk Meranti Nomor: Ver/200/IV/2019/PKM-TLM dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PENFI Bin BASRI dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban mengaku tangan kanan ditusuk.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada tangan kanan bagian baah, satu koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan, dua puluh sentimeter dari siku, ditemukan luka yang sudah dijahit dengan jumlah delapan jahitan dengan diameter enam sentimeter.
3. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
4. Terhadap korban diberikan pengobatan berupa analgetik, steroid dan antibiotik.
5. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia dua puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan di tangan kanan bagian bawah, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PENDI Bin BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena saksi menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu bagaimana kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Umum, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang berada di lokasi tempat kejadian pengeroyokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat itu adalah saksi, Sdr. Titok, Sdr. Rici, Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba teman saksi yaitu Sdr. Titok menelepon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa mengejar dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian setelah itu saksi pergi menyusul Sdr. Titok ke lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. Titok kepada saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat saksi masih berada di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, saksi sempat bertemu dengan Sdr. Titok dan Sdr. Rici yang saat itu mengendarai sepeda motor, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan datang dari arah belakang Sdr. Titok dan Sdr. Rici dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah itu Sdr. Tomi Als Atan turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menebas saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai, namun pada saat itu saksi berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi sehingga tangan sebelah kanan saksi menjadi terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Sdr. Tomi Als Atan melarikan diri, lalu pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan kemudian Terdakwa berusaha untuk menghadang atau menghalang-halangi saksi, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada memukul, menendang maupun menebas saksi dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu dengan cara Sdr. Tomi Als Atan menebas senjata tajam berupa pedang samurai ke arah saksi, namun oleh karena pada saat itu saksi berusaha untuk menangkis maka pedang samurai tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saksi sehingga mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Sdr. Tomi Als Atan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi, hanya saja pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;

- Bahwa kondisi di lokasi tempat kejadian tersebut pada saat itu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



gelap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul, menendang ataupun menebaskan senjata tajam kepada saksi;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat itu adalah Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengayunkan senjata tajam ke arah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul, menendang maupun mengayunkan senjata tajam kepada saksi, namun pada saat itu Terdakwa ada menghadang atau menghalang-halangi saksi pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang lari setelah menebas tangan saksi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena pada saat kejadian Terdakwa telah menghalang-halangi untuk mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang saat itu telah menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan pedang samurai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apa-apa terhadap saksi pada saat itu selain menghadang atau menghalang-halangi saksi pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang telah menebas tangan saksi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi TITOK Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu bagaimana kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Umum, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Pendi Bin Basri;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pendi Bin Basri tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi Als Atan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pendi Bin Basri adalah dengan cara Sdr. Tomi Als Atan menebas tangan kanan Sdr. Pendi Bin Basri dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang samurai sehingga tangan kanan Sdr. Pendi Bin Basri menjadi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa selain menghadang atau menghalang-halangi Sdr. Pendi Bin Basri pada saat Sdr. Pendi Bin Basri hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan setelah Sdr. Tomi Als Atan menebas tangan kanan Sdr. Pendi Bin Basri dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang samurai;
- Bahwa yang saksi ingat dari kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak ada memukul, menendang ataupun menebaskan senjata tajam kepada Sdr. Pendi Bin Basri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengayunkan atau mengarahkan senjata tajam kepada Sdr. Pendi Bin Basri pada saat kejadian itu;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa juga tidak ada mengancam Sdr. Pendi Bin Basri;
- Bahwa yang berada di lokasi tempat kejadian pengeroyokan tersebut pada saat itu adalah saksi, Sdr. Pendi Bin Basri, Sdr. Rici, Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dikejar-kejar oleh Terdakwa, lalu saksi menghubungi teman saksi yaitu Sdr. Pendi Bin Basri melalui telepon untuk memberitahukan bahwa saksi lagi dikejar-kejar oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Sdr. Pendi Bin Basri datang menyusul saksi dengan mengendarai sepeda motor dan kami pun bertemu di lokasi tempat kejadian tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan datang ke lokasi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah itu Sdr. Tomi Als Atan turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan langsung menebaskan senjata tajam berupa pedang samurai yang dibawanya ke arah Sdr. Pendi Bin Basri, namun pada saat itu Sdr. Pendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Basri berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga tangan sebelah kanan Sdr. Pendi Bin Basri menjadi terluka dan mengeluarkan darah, lalu setelah itu Sdr. Tomi Als Atan melarikan diri, kemudian pada saat Sdr. Pendi Bin Basri hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan lalu Terdakwa berusaha untuk menghadang atau menghalang-halangi Sdr. Pendi Bin Basri sehingga Sdr. Pendi Bin Basri tidak bisa mengejar Sdr. Tomi Als Atan;

- Bahwa kondisi di lokasi tempat kejadian tersebut pada saat itu gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul, menendang maupun mengayunkan senjata tajam kepada Sdr. Pendi Bin Basri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apa-apa terhadap Sdr. Pendi Bin Basri pada saat itu selain menghadang atau menghalang-halangi Sdr. Pendi Bin Basri pada saat Sdr. Pendi Bin Basri hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi diantara Sdr. Pendi Bin Basri dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut adalah Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;
- Bahwa yang menebas Sdr. Pendi Bin Basri dengan menggunakan senjata tajam pada saat kejadian tersebut adalah Sdr. Tomi Als Atan, sedangkan Terdakwa hanya menghadang atau menghalang-halangi Sdr. Pendi Bin Basri pada saat Sdr. Pendi Bin Basri hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang melarikan diri setelah menebas Sdr. Pendi Bin Basri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap Sdr. Pendi Bin Basri;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan ada mengayunkan senjata tajam berupa samurai ke arah muka Sdr. Pendi Bin Basri dan Terdakwa juga ada menendang tubuh Sdr. Pendi Bin Basri pada saat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Sdr. Tomi Als Atan mengayunkan dan menebas senjata tajam ke arah muka Sdr. Pendi Bin Basri namun Sdr. Pendi Bin Basri masih bisa mengelak dan menangkis tebasan senjata tajam Sdr. Tomi Als Atan dan dari pergelangan tangan Sdr. Pendi Bin Basri ada mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Sdr. Pendi Bin Basri pada saat itu sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi hanya diam saja dan tidak berani meleraikan pengeroyokan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan saja yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi dan teman Saksi yang bernama Titok dengan mengatakan "Awas kau ya";
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Titok tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa, ditekan atau diarahkan oleh pihak manapun dalam memberikan keterangan di Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi yang dibacakan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah ditanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menanda tangani pada Berita Acara Penyidik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa merasa tertekan sehingga terdakwa mau saja pada saat disuruh oleh Penyidik untuk menandatangani;

- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik tidak benar karena terdakwa tidak pernah diperiksa ataupun ditanyai oleh Penyidik di Kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama Tomi bertemu dengan Sdr. Titok dan Sdr. Rici, kemudian pada saat terdakwa hendak menanyakan kepada Sdr. Titok dan Sdr. Rici perihal kenapa Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa tiba-tiba Sdr. Titok dan Sdr. Rici pergi dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan Tomi mengejar Sdr. Titok dan Sdr. Rici, kemudian sesampainya di Jalan Umum Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama adik yang bernama Tomi bertemu dengan Sdr. Pendi Bin Basri yang datang ke lokasi tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya, lalu setelah itu terjadi perkelahian dimana saat itu adik terdakwa bernama Tomi memukul Sdr. Pendi Bin Basri dengan menggunakan kayu, namun oleh karena saat itu Sdr. Pendi Bin Basri dan temannya ada membawa senjata, kemudian adik terdakwa yang bernama Tomi mengambil senjata tajam berupa samurai untuk melawan Sdr. Pendi Bin Basri dan temannya tersebut, lalu setelah itu adik terdakwa menebaskan senjata tajam berupa samurai yang dipegangnya tersebut kepada Sdr. Pendi Bin Basri, namun pada saat itu Sdr. Pendi Bin Basri berusaha untuk menangkis sabetan senjata tajam Tomi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kanan Sdr. Pendi Bin Basri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Tomi lari dan saat Sdr. Pendi Bis Basri hendak mengejar Tomi, terdakwa langsung menghadang dan menghalanginya;

- Bahwa terdakwa hanya berdiri-berdiri saja di lokasi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apapun terhadap Sdr. Pendi Bin Basri pada saat kejadian tersebut, justru Sdr. Pendi Bin Basri bersama dengan teman-temannya yang pernah melakukan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeroyokan terhadap terdakwa sekitar sebulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa adik saksi yang bernama Radit (Terdakwa) telah dituduh melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pendi Bin Basri, padahal adik saksi tersebut tidak ada melakukan pengeroyokan seperti yang dituduhkan kepadanya karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian, bahkan sepeda motor saksi juga ikut dirampas oleh mereka (rombongan Sdr. Pendi Bin Basri), sehingga sampai saat ini sepeda motor saksi tersebut masih mereka tahan walaupun saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Teluk Meranti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi diantara adik saksi dengan Sdr. Pendi Bin Basri sebelumnya, namun yang saksi ketahui bahwa sebelum perkara ini terjadi Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya pernah mengeroyok adik saksi yang bernama Radit (Terdakwa) dan Tomi dengan menggunakan senjata tajam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendengar bahwa adik saksi Radit (Terdakwa) dan Tomi berkelahi dengan Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya di Jalan Umum, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung berangkat menuju ke lokasi kejadian dengan maksud ingin melerai dan mendamaikan mereka, namun pada saat saksi sampai di lokasi tempat kejadian sepeda motor yang saksi kendari dirampas oleh mereka (Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya) dan hingga saat ini sepeda motor saksi tersebut masih mereka tahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian tersebut adik saksi Radit (Terdakwa) hanya mengejar Sdr. Titok dengan maksud ingin menanyakan kepada Sdr. Titok perihal kenapa Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap adik saksi Radit (Terdakwa) dan Tomi, namun karena pada saat itu Sdr. Titok menelepon Sdr. Pendi Bin Basri untuk meminta pertolongan dengan mengatakan kepada Sdr. Pendi Bin Basri bahwa ianya (Sdr. Titok) dikejar oleh adik



saksi Radit (Terdakwa) maka tidak berapa lama kemudian Sdr. Pendi Bin Basri datang bersama dengan teman-temannya sehingga terjadilah perkelahian antara adik saksi Radit (Terdakwa) dan Tomi dengan Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya tersebut, dimana pada saat itu adik saksi Tomi memukul Sdr. Pendi Bin Basri dengan menggunakan kayu, namun oleh karena pada saat itu adik saksi Tomi melihat Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya ada membawa senjata, kemudian adik saksi Tomi mengambil senjata tajam berupa samurai untuk melawan Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya, dimana pada saat itu adik saksi Tomi ada menebaskan senjata tajam berupa samurai yang dipegangnya tersebut kepada Sdr. Pendi Bin Basri;

- Bahwa jarak antara kejadian yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Pendi Bin Basri dan teman-temannya tersebut sebelum kejadian dalam perkara ini adalah sekira 2 (dua) bulan yang lalu baru kejadian ini terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat adik saksi Radit (Terdakwa) tidak ada memukul, menendang atau menebaskan senjata tajam kepada Sdr. Pendi Bin Basri pada saat itu;
- Bahwa adik saksi Radit (Terdakwa) ada membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat adik saksi Radit (Terdakwa) tidak ada mengayunkan senjata tajam yang dibawanya tersebut kepada Sdr. Pendi Bin Basri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sdr. Pendi ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian tersebut pada saat itu adalah saksi, adik saksi Radit (Terdakwa), adik saksi Tomi, Sdr. Titok, Sdr. Rici, Sdr. Pendi Bin Basri dan temannya;
- Bahwa kondisi di lokasi tempat kejadian tersebut pada saat itu gelap;
- Bahwa adik saksi yang bernama Tomi saat ini berada di kampung (Desa Pulau Muda);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membantah keterangannya di penyidik maka dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Verbalisan yaitu:



1. Saksi **HENDRIAL, S.H., (Verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa verbalisan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa verbalisan dihadirkan di persidangan karena Terdakwa membantah seluruh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang verbalisan tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar merupakan keterangan yang Terdakwa berikan kepada verbalisan pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa verbalisan bertugas di Polsek Teluk Meranti;
- Bahwa jabatan verbalisan di Polsek Teluk Meranti adalah sebagai Pejabat Sementara (PS) Kanit Reskrim Polsek Meranti dan sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Verbalisan yang memeriksa dan mengambil keterangan Terdakwa pada saat penyidikan di Polsek Teluk Meranti;
- Bahwa verbalisan yang memeriksa dan mengambil keterangan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 12 Juli 2019, kemudian yang kedua pada tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa dalam memeriksa dan mengambil keterangan dari Terdakwa, verbalisan ada memberikan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam KUHAP;
- Bahwa pada saat verbalisan memeriksa terdakwa ada ruangan khusus yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melakukan intimidasi ataupun penekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut di Kantor Polisi, Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada melakukan pengeroiyokan terhadap Sdr. Pendi Bin Basri bersama dengan adiknya yang bernama Tomi Als Atan, namun saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut menyangkal keterangan mereka tersebut di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat verbalisan memeriksa dan mengambil keterangan dari Terdakwa, verbalisan ada memberikan hak kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada saat verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa posisi verbalisan dan Terdakwa saling berhadap-hadapan;
- Bahwa dalam memeriksa terdakwa verbalisan sudah melakukannya sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana di kampungnya yang termasuk wilayah hukum verbalisan;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan tindak pidana, masyarakat di Kampung tersebut tidak ada yang berani melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setiap kali verbalisan menanyakan mengenai pemukulan terhadap Sdr. Pendi Bin Basri tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa selalu menjawab secara bersama-sama;
- Bahwa verbalisan tidak ada dan tidak pernah memaksa Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang verbalisan lakukan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Verbalisan tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sehelai singlet merek Poly warna putih yang ada bercak darah;
2. Sehelai Jacket warna dongker bertuliskan University Rugby League NY Chmpnteam yang ada bercak darah.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 144/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 20 Juni 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibaca Visum Et Repertum Pukesmas Teluk Meranti Nomor: Ver/200/IV/2019/PKM-TLM dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PENFI Bin BASRI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban mengaku tangan kanan ditusuk.



2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada tangan kanan bagian baah, satu koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan, dua puluh sentimeter dari siku, ditemukan luka yang sudah dijahit dengan jumlah delapan jahitan dengan diameter enam sentimeter.
3. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
4. Terhadap korban diberikan pengobatan berupa analgetik, steroid dan antibiotik.
5. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat perintah visum berusi dua puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan di tangan kanan bagian bawah, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Umum, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar yang berada di lokasi tempat kejadian pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 tersebut adalah saksi Pendi, Sdr. Titok, Sdr. Rici, Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi Pendi sedang berada di rumah, tiba-tiba teman saksi Pendi yang bernama Sdr. Titok menelepon saksi Pendi dan memberitahukan kepada saksi Pendi bahwa Terdakwa mengejar dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian setelah itu saksi Pendi pergi menyusul Sdr. Titok ke lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. Titok kepada saksi Pendi tersebut dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat saksi Pendi masih berada di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, saksi Pendi sempat bertemu dengan Sdr. Titok dan Sdr. Rici yang saat itu mengendarai sepeda motor, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan datang dari arah belakang Sdr. Titok dan Sdr. Rici dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selanjutnya setelah itu Sdr. Tomi Als Atan turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menebas saksi Pendi dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai, namun pada saat itu saksi Pendi berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi Pendi sehingga tangan sebelah kanan saksi Pendi menjadi terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Sdr. Tomi Als Atan melarikan diri, selanjutnya pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan kemudian Terdakwa berusaha untuk menghadang atau menghalang-halangi saksi, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada memukul, menendang maupun menebas saksi dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pendi yaitu dengan cara Sdr. Tomi Als Atan menebaskan senjata tajam berupa pedang samurai ke arah saksi Pendi, namun oleh karena pada saat itu saksi Pendi berusaha untuk menangkis maka pedang samurai tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saksi Pendi sehingga mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Sdr. Tomi Als Atan melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi Pendi, hanya saja pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar kondisi di lokasi tempat kejadian tersebut pada saat itu gelap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memukul, menendang ataupun menebaskan senjata tajam kepada saksi Pendi;
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam pada saat itu adalah Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak ada mengayunkan senjata tajam ke arah saksi Pendi;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak ada melakukan pengancam, memukul, menendang maupun mengayunkan senjata tajam kepada saksi Pendi, namun pada saat itu Terdakwa ada menghadang atau menghalang-halangi saksi Pendi pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang lari setelah menebas tangan saksi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena pada saat kejadian Terdakwa telah menghalang-halangi untuk mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang saat itu telah menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan pedang samurai;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apa-apa terhadap saksi pada saat itu selain menghadang atau menghalang-halangi saksi pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang telah menebas tangan saksi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang



dilakukannya. jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa, unsur “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Radit Alias Dedi Alias Dedi Sibikek Bin Karim membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan. Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,



dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka- Luka";

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR. Sianturi, S.H., tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama dalam pasal ini berarti pelaku sedikitnya adalah dua orang atau lebih, namun pelaku tersebut harus turut aktif dalam perbuatan tersebut. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan tidak dapat di kenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa "**kekerasan**" dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu "**tujuan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Umum, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya saat pengeroyokan tersebut terjadi yang berada di lokasi tempat kejadian adalah saksi Pendi, Sdr. Titok, Sdr. Rici, Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi Pendi sedang berada di rumah, tiba-tiba temannya yang bernama Sdr. Titok menelepon saksi Pendi dan memberitahukan kepada saksi Pendi bahwa Terdakwa mengejar dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian setelah itu saksi Pendi pergi menyusul Sdr. Titok ke lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. Titok kepada saksi Pendi dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada



saat saksi Pendi masih berada di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, saksi Pendi sempat bertemu dengan Sdr. Titok dan Sdr. Rici yang saat itu mengendarai sepeda motor, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan datang dari arah belakang Sdr. Titok dan Sdr. Rici dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah itu Sdr. Tomi Als Atan turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menebas saksi Pendi dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai, namun pada saat itu saksi Pendi berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi Pendi sehingga tangan sebelah kanan saksi Pendi menjadi terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Sdr. Tomi Als Atan melarikan diri, selanjutnya pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan kemudian Terdakwa berusaha untuk menghadang atau menghalang-halangi saksi Pendi, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada ikut atau turut serta melakukan pemukulan, menendang maupun menebas saksi Pendi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa saksi PENDI Bin BASRI dan saksi ANDI, yang pada saat kejadian pengeroyokan berada di lokasi, tidak melihat dengan jelas kondisi tempat kejadian karena gelap dan berdasarkan keterangan saksi Pendi dan saksi Andi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi Pendi, hanya saja pada saat saksi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi Pendi dengan Terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, menendang ataupun menebaskan senjata tajam kepada saksi korban Pendi dan Terdakwa juga tidak ada melakukan pengancam, memukul, menendang maupun mengayunkan senjata tajam kepada saksi Pendi, namun pada saat itu Terdakwa ada menghadang atau menghalang-halangi saksi Pendi pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang lari setelah menebas tangan saksi korban Pendi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah keterangan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT yang dibacakan dan keterangan saksi HENDRIAL, S.H. (Verbalisan) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi Pendi, hanya saja saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi



Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi Pendi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “**Barangsiapa**” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR.Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokok nya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR.ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld sebagai krachtdading optreden atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. Noyon – Prof. Mr. G. E. Langemeijer yang dikutip oleh P.A.F. Iamintang, SH dalam bukunya “Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa “kekerasan” dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu “tujuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Umum, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya saat pengeroyokan tersebut terjadi yang berada di lokasi tempat kejadian adalah saksi Pendi, Sdr. Titok, Sdr. Rici, Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi Pendi sedang berada di rumah, tiba-tiba temannya yang bernama Sdr. Titok menelepon saksi Pendi dan memberitahukan kepada saksi Pendi bahwa Terdakwa mengejar dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian setelah itu saksi Pendi pergi menyusul Sdr. Titok ke lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. Titok kepada saksi Pendi dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat saksi Pendi masih berada di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, saksi Pendi sempat bertemu dengan Sdr. Titok dan Sdr. Rici yang saat itu mengendarai sepeda motor, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan datang dari arah belakang Sdr. Titok dan Sdr. Rici dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah itu Sdr. Tomi Als Atan turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menebas saksi Pendi dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai, namun pada saat itu saksi Pendi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi Pendi sehingga tangan sebelah kanan saksi Pendi menjadi terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Sdr. Tomi Als Atan melarikan diri, selanjutnya pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan kemudian Terdakwa berusaha untuk menghadang atau menghalang-halangi saksi Pendi, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada ikut atau turut serta melakukan pemukulan, menendang maupun menebas saksi Pendi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa saksi PENDI Bin BASRI dan saksi ANDI, yang pada saat kejadian pengeroyokan berada dilokasi, tidak melihat dengan jelas kondisi tempat kejadian karena gelap dan berdasarkan keterangan saksi Pendi dan saksi Andi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi Pendi, hanya saja pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi Pendi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi Pendi dengan Terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, menendang ataupun menebaskan senjata tajam kepada saksi korban Pendi dan Terdakwa juga tidak ada melakukan pengancam, memukul, menendang maupun mengayunkan senjata tajam kepada saksi Pendi, namun pada saat itu Terdakwa ada menghadang atau menghalang-halangi saksi Pendi pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang lari setelah menebas tangan saksi korban Pendi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah keterangan saksi RICHI ALVINO PUTRA Bin NURBIT yang dibacakan dan keterangan saksi HENDRIAL, S.H. (Verbalisan) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi Pendi, hanya saja pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi Pendi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Susiadair Pasal 170

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Susidair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Susidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana **pasal 351 ayat (1) KUHP** yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “Barangsiapa” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Lebih Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **“jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”**, (Roeslan Saleh **“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”** Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah:

1. Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
2. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP,



masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai **“mengetahui”** dan **“menghendaki”**. **“Mengetahui”** artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum **“Menghendaki”** artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Umum, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya saat pengeroyokan tersebut terjadi yang berada di lokasi tempat kejadian adalah saksi Pendi, Sdr. Titok, Sdr. Rici, Sdr. Tomi Als Atan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi Pendi sedang berada di rumah, tiba-tiba temannya yang bernama Sdr. Titok menelepon saksi Pendi dan memberitahukan kepada saksi Pendi bahwa Terdakwa mengejar dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian setelah itu saksi Pendi pergi menyusul Sdr. Titok ke lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. Titok kepada saksi Pendi dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat saksi Pendi masih berada di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi sempat bertemu dengan Sdr. Titok dan Sdr. Rici yang saat itu mengendarai sepeda motor, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan Sdr. Tomi Als Atan datang dari arah belakang Sdr. Titok dan Sdr. Rici dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah Sdr. Tomi Als Atan turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sdr. Tomi langsung menebas saksi Pendi dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai, namun pada saat itu saksi Pendi berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi Pendi sehingga tangan sebelah kanan saksi Pendi menjadi terluka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah Sdr. Tomi Als Atan hendak melarikan diri, saat itu saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan kemudian Terdakwa berusaha untuk menghadang atau menghalang-halangi saksi Pendi, namun saat itu Terdakwa tidak ada ikut atau turut serta melakukan pemukulan, menendang maupun menebas saksi Pendi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa saksi PENDI Bin BASRI dan saksi ANDI, pada saat kejadian pengeroyokan berada dilokasi, tidak melihat dengan jelas kondisi tempat kejadian karena gelap dan berdasarkan keterangan saksi Pendi dan saksi Andi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi Pendi, hanya saja pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi Pendi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi Pendi dengan Terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, menendang ataupun menebaskan senjata tajam kepada saksi korban Pendi dan Terdakwa juga tidak ada melakukan pengancam, memukul, menendang maupun mengayunkan senjata tajam kepada saksi Pendi, namun pada saat itu Terdakwa ada menghadang atau menghalang-halangi saksi Pendi pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan yang lari setelah menebas tangan saksi korban Pendi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah keterangan saksi RICI ALVINO PUTRA Bin NURBIT yang dibacakan dan keterangan saksi HENDRIAL, S.H. (Verbalisan) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap saksi Pendi, hanya saja pada saat saksi Pendi hendak mengejar Sdr. Tomi Als Atan, saat itulah Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi sehingga Sdr. Tomi Als Atan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana asas **“GEEN STRAF ZONDER SCHULD”** yang menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah disebut juga pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka sepatutnya menurut hukum Terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sehelai singlet merek Poly warna putih yang ada bercak darah dan Sehelai Jacket warna dongker bertuliskan University Rugby League NY Chmpnteam yang ada bercak darah yang telah disita dari saksi PENDI Bin BASRI, maka dikembalikan kepada saksi PENDI Bin BASRI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah maka menurut hukum terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Pasal 170 Ayat (1)

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIT Alias DEDI Alias DEDI SIBIKEK bin KARIM** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **RADIT Alias DEDI Alias DEDI SIBIKEK bin KARIM** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - ✓ Sehelai singlet merek Poly warna putih yang ada bercak darah;
 - ✓ Sehelai Jacket warna dongker bertuliskan University Rugby League NY Chmpnteam yang ada bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi **PENDI Bin BASRI**.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)